



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**

Nomor : 126 /Pdt.G/2021/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Bambang Iswandi, Tempat/Tanggal Lahir Padang Panjang, 25 Desember 1962, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Pala V Blok B Rt. 004 Rw. 003 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru Prov. Riau, Kartu Tanda Penduduk 1471092522620043 selanjutnya disebut **Penggugat**;

**Lawan**

Christiadi Yulianto , Tempat/Tanggal Lahir Pekanbaru/24 Januari 1927, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Parak Buruk RT 003 RW 001 Batipuh Panjang, Kota Padang selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang, Beralamat di Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pihak Pemohon hadir kuasanya dipersidangan dan para Tergugat tidak hadir walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengatakan secara lisan dipersidangan mencabutan perkara tersebut yang dicatat didalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut belum jawab-jinawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat maka sesuai dengan Pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1841 K/Pdt/1984 yang menegaskan selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan jawaban Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat maka permintaan pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan para Tergugat

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan No.126/Pdt.G/2021/PN.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim mengabulkan perkara ini dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan perkara gugatan Nomor : 126/Pdt.G/2021/PN Pdg, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mencatat dan mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 ( empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 07 September 2021, oleh kami, Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, SH,MH dan Asni meriyenti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosteti Novalara, S.H., Panitera Pengganti dan Tanpa dihadiri oleh para Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

KHAIRULLUDIN,SH,MH

ADE ZULFINA SARI,SH,MHum

ASNI MERIYENTI,SH,MH

Panitera Pengganti

ROSTETI NOVALARA,SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. ATK	Rp.	70.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	40.000,-
5. Materai	Rp.	10.000.-
6. Redaksi	Rp.	10.000.-
Jumlah	Rp.	460.000,-

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)